



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NOMOR: 127 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA**

PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAUH I

**KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Proinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyarakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas

nama Komisi Pemilihan Umum, Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten, Kota,

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA PAUH I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di DESA PAUH I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAUH I KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA PAUH I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di : Pauh I
pada tanggal : 23 November 2020

**A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR :127./PP.04.2-Kpt/1613/KPU-
Kab/XI/2020 TENTANG: PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA PAUH I KECAMATAN RAWAS
ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PAUH I KECAMATAN RAWAS ILIR
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RENDI ILHAM	L	Dusun I Desa Pauh I
2.	ARDONI	L	Dusun III Desa Pauh I
3.	PRIMUS WIRANTO	L	Dusun III Desa Pauh I
4.	JUARSA DUL	L	Dusun I Desa Pauh I
5.	NOPAL PRAGUNDA	L	Dusun III Desa Pauh I
6.	PENDI	L	Dusun III Desa Pauh I
7.	NUR MEGA	P	Dusun I Desa Pauh I

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WENDRI LESMANA SAPUTRA	L	Dusun III Desa Pauh I
2.	BENI	L	Dusun III Desa Pauh I
3.	SUDARMONO	L	Dusun I Desa Pauh I
4.	ALEX SANDER	L	Dusun III Desa Pauh I
5.	ABING ARDIANSYAH	L	Dusun I Desa Pauh I
6.	ERIEN MARTA LESMANA	L	Dusun III Desa Pauh I
7.	WANTRI WIDARTI	P	Dusun II Desa Pauh I

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MIRSA	L	Dusun I Desa Pauh I
2.	PEPI KRISMONITA	P	Dusun I Desa Pauh I

3.	DENCIK	L	Dusun I Desa Pauh I
4.	HENDRI	L	Dusun I Desa Pauh I
5.	PITRI ROMA DONASITA	P	Dusun I Desa Pauh I
6.	NOPRI ANSYAH	L	Dusun I Desa Pauh I
7.	EKA CAKRA	L	Dusun I Desa Pauh I

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JUMIADI	L	Dusun I Desa Pauh I
2.	MUS MULYADI	L	Dusun I Desa Pauh I
3.	IKLHAS YAKIN	L	Dusun I Desa Pauh I
4.	SUPRIYADI	L	Dusun I Desa Pauh I
5.	IGO NOPRIANSA	L	Dusun I Desa Pauh I
6.	HIDAYAT	L	Dusun I Desa Pauh I
7.	LEMBAH	L	Dusun I Desa Pauh I

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YAYAN SH	L	Dusun I Desa Pauh I
2.	RENI	P	Dusun I Desa Pauh I
3.	ARWANDI	L	Dusun I Desa Pauh I
4.	ALIYA JUNI ARSITA	P	Dusun I Desa Pauh I
5.	RAMAH	L	Dusun I Desa Pauh I
6.	GUNAWAN	L	Dusun I Desa Pauh I
7.	WAHYU RISKI	L	Dusun III Desa Pauh I

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ANDRI	L	Dusun III Desa Pauh I
2.	NOPRI	L	Dusun I Desa Pauh I
3	SUNANI	L	Dusun II Desa Pauh I

4	IRYANTI	P	Dusun I Desa Pauh I
5	DIANA	P	Dusun I Desa Pauh I
6	REGEN	L	Dusun I Desa Pauh I
7	NOPRI	L	Dusun I Desa Pauh I

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ADAM MALIK	L	Dusun II Desa Pauh I
2.	ABU HURAIRA	L	Dusun I Desa Pauh I
3.	SUDARNO	L	Dusun II Desa Pauh I
4.	GUAN	L	Dusun I Desa Pauh I
5.	SITI HADIJAH	P	Dusun V Desa Pauh I
6.	WEGI WIRANATA	L	Dusun I Desa Pauh I
7.	SARDIMAN	L	Dusun V Desa Pauh I

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUSTIKA	L	Dusun I Desa Pauh I
2.	ARI SANDRA	L	Dusun I Desa Pauh I
3.	BERTA GIRI SAPUTRA	L	Dusun I Desa Pauh I
4.	ALMADI	L	Dusun I Desa Pauh i
5.	BENI ROSIPAN	L	Dusun I Desa Pauh I
6.	DENDI	L	Dusun II Desa Pauh I
7.	ROMANSAH	L	Dusun II Desa Pauh I

Ditetapkan di : Desa Pauh I

pada tanggal :23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA

DESA PAUH I,



(OKTA SAPUTRA)